



KELURAHAN SEKARGADUNG

Jl. Sekargadung No. 1 Kecamatan Purworejo 67127 (0343) 428167

<http://purworejo.pasurukota.go.id/>

Pemerintah Kota Pasuruan / Kecamatan Purworejo / KELURAHAN
SEKARGADUNG

Standar Pelayanan Domisili Penduduk

No. SK : 188/10/423.402.07/2023

Persyaratan

1. Bukti Pelunasan PBB tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

 PEMERINTAH KOTA PASURUAN KELURAHAN SEKARGADUNG KECAMATAN PURWOREJO KOTA PASURUAN	Nomor SOP	893.3 /SOP- 327 /423.402.07/2020
	Tanggal Pembuatan	11 Juli 2020
	Tanggal Revisi	18 July 2020
	Tanggal Efektif	01 Agustus 2020
	Disahkan oleh	Lurah Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan 
Seksi Pemerintahan Dan Ketertiban	Nama SOP	Surat Keterangan Domisili Penduduk
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan 3. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan 4. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Kelurahan 5. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;	1. Pendidikan SMA atau S1 2. Dapat mengoperasikan komputer	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1. SOP Akta Kelahiran 2. SOP Surat Keterangan Asal-Usul	1. Buku register 2. Komputer dan printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK)	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
1. Jika Prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi, maka permohonan tidak dapat dipenuhi; 2. Diperlukan koordinasi denganseluruh stake holder yang terkait	1. Bermanfaat untuk validasi pencatatan administrasi; 2. Mendukung tercapainya pencapaian target kinerja yang diamankan; 3. Terciptanya pelayanan optimal, tepat waktu dan transparan;	

Waktu Penyelesaian



KELURAHAN SEKARGADUNG

Jl. Sekargadung No. 1 Kecamatan Purworejo 67127 (0343) 428167

<http://purworejo.pasuruankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pasuruan / Kecamatan Purworejo / KELURAHAN SEKARGADUNG

24 Menit

1. Mengajukan permohonan Surat Keterangan Domisili Penduduk
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan Surat Keterangan Domisili Penduduk apabila belum lengkap kembali ke Pemohon
3. Mengoreksi dan meneliti berkas pemohon dan apabila belum lengkap kembali ke Pengadministrasi umum
4. Mengonsep Surat Keterangan Domisili Penduduk
5. Mengetik konsep Surat Keterangan Domisili Penduduk

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. a. Langsung : Petugas di Kantor Kelurahan Sekargadung Jl. Sekargadung No. 01 Kota Pasuruan

Pengaduan Layanan

as